

SALINAN

BUPATI WAROPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI WAROPEN NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Paraturan Kepala Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Waropen tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6123);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2012 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2016 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2022 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Waropen Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2018 Nomor 25);
41. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2024 Nomor 13); dan
42. Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Waropen.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Waropen.
4. Bupati adalah Bupati Waropen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Waropen.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen.
8. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Waropen yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021-2025.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Waropen yang mengalami perubahan kebijakan dan strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan KUA serta PPAS.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Misi.
21. Program adalah instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen.

BAB II
PENETAPAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Waropen Tahun 2021-2025, Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal dan Provinsi dan Nasional.
- (2) Rincina Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MATERI PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 memuat rencana kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 6 (enam) bab sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
 - a. bab I. Pendahuluan;
 - b. bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenan;
 - c. bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Keuangan Daerah;
 - d. bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan;
 - e. bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI. Penutup.

BAB IV
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang

berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI WAROPEN,
Cap/Ttd
FRANSISCUS XAVERIUS MOTE

Diundangkan di Botawa
pada tanggal 8 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
Cap/Ttd
JAEANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2025 NOMOR 41



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI WAROPEN
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAROPEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. UMUM

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, sasaran pembangunan daerah dan Prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem prencanaan pembangunan Nasional.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan dan proses penganggaran pembangunan daerah dan juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Untuk itu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025 yang berisikan program dan kegiatan serta sumber pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini akan menjadi dasar hukum dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan selaras dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Maka dilaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025- 2030. Juga guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2025. Tata cara perubahan disampaikan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta

Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- 2) Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- 3) Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah, meliputi:
 - a. Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
 - b. Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih.
 - c. Gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri pada minggu pertama bulan Mei Tahun 2025 dan Bupati/Wali Kota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua bulan Mei Tahun 2025.
 - d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
 - e. Pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu kedua bulan Juni Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
 - f. Penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD, untuk dijadikan sebagai dasar perubahan APBD, dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2025.
 - g. Gubernur/Bupati/Wali KotasegeramengajukanRancanganPer daten tangPerubahan
 - h. APBD TA 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.
 - i. Dalam hal SiLPA TA 2024 (Audited) belum diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

- j. sebelum pelaksanaan fasilitasi Ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan data prognosis SiLPA TA 2024 pada rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, dan memastikan penggunaan SiLPA TA 2024 (Audited) pada Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025
- 4) Bagi Daerah yang hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dimenangkan oleh kotak kosong, Penjabat Kepala Daerah mengambil langkah-langkah percepatan Perubahan RKPD Tahun 2025, selanjutnya bersama DPRD melakukan percepatan Perubahan APBD TA 2025 untuk menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.
- 5) Selanjutnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat agar memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, untuk pelaksanaan percepatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025, sebagaimana amanat Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2917 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 288);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 81 Tahun 2023 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 590);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan terkait dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dalam Menyusun perubahan Rencana Kerja serta pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2025.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen perubahan RKPD Perubahan Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama disajikan pendahuluan berisi gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN II) TAHUN 2025

Pada bab kedua disajikan hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 yang telah dilakukan evaluasi dan diuraikan dalam misi-misi RPJMD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ketiga disajikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Waropen untuk mencapai target-target pembangunan pada tahun 2025.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab keempat disajikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025 serta prioritas-prioritas pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab kelima disajikan perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah yang telah diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang telah dilaksanakan.

BAB VI PENUTUP

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025. Pengendalian dan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan ke I.

Evaluasi hasil RKPD tahun 2025 Kabupaten Waropen sampai dengan triwulan pertama dilaksanakan melalui analisa capaian program, evaluasi dilaksanakan dengan menghitung rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan pertama program kegiatan tahun anggaran 2025 pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan pertama tahun 2025 dalam satuan persentase atau dengan notasi berikut :

Penentuan Rata-rata capaian target dalam 5 (lima) kategori yaitu :

Sangat tinggi	47%
Tinggi	39%
Sedang	34%
Rendah	26%
Sangat rendah	25%

Tabel 2.1 Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I (satu) per Perangkat Daerah.

2.2. Capaian Realisasi Organisasi Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Bupati yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Papua sampai dengan Triwulan II-2025 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.2

Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

NO	OPD	PAGU	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN I	SISA PAGU	PRESENTASE (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	147.241.926.613,00	26.390.839.981,00	120.851.086.632,00	82,08%	
2	Dinas Kesehatan	100.360.086.938,00	17.300.666.186,00	83.059.420.752,00	82,76%	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.429.549.922,00	1.507.504.522,00	83.922.045.400,00	98,24%	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.818.278.068,00	1.249.499.958,00	9.568.778.110,00	88,45%	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	8.413.953.037,00	1.571.597.932,00	6.842.355.105,00	81,32%	
6	Dinas Sosial	14.995.243.849,00	2.858.421.238,00	12.136.822.611,00	80,94%	
7	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perijinan	5.882.944.124,00	1.074.179.220,00	4.808.764.904,00	81,74%	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	13.598.064.559,00	796.487.605,00	12.801.576.954,00	94,14%	
9	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.298.426.071,00	3.235.249.551,00	13.063.176.520,00	80,15%	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12.072.978.810,00	1.974.234.723,00	10.098.744.087,00	83,65%	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	6.788.355.676,00	1.938.467.133,00	4.849.888.543,00	71,44%	
12	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.497.579.050,00	3.205.386.248,00	11.292.192.802,00	77,89%	
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7.863.632.061,00	983.592.681,00	6.880.039.380,00	87,49%	
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.955.972.383,00	902.320.270,00	4.053.652.113,00	81,79%	
15	Dinas Perikanan	14.595.404.491,00	2.484.108.029,00	12.111.296.462,00	82,98%	
16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.044.011.991,00	1.193.003.570,00	6.851.008.421,00	85,17%	
17	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	15.635.534.425,00	3.092.919.330,00	12.542.615.095,00	80,22%	
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.378.100.035,00	1.461.289.868,00	7.916.810.167,00	84,42%	
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Transmigrasi	24.901.765.127,00	4.129.114.104,00	20.772.651.023,00	83,42%	
20	Sekretariat Daerah	55.998.308.562,00	23.389.998.841,00	32.608.309.721,00	58,23%	
21	Sekretariat DPRD	54.754.393.913,00	15.313.388.149,00	39.441.005.764,00	72,03%	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.245.790.700,00	3.034.979.148,00	17.210.811.552,00	85,01%	
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	180.660.723.552,00	25.732.114.613,00	154.928.608.939,00	85,76%	
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan	8.251.023.080,00	2.168.212.909,00	6.082.810.171,00	73,72%	
25	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	7.974.540.324,00	2.828.756.291,82	5.145.784.032,18	64,53%	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.681.946.696,00	1.036.083.675,00	9.645.863.021,00	90,30%	
27	Inspektorat	13.229.444.459,00	2.339.642.447,00	10.889.802.012,00	82,31%	
28	Distrik Masierei	2.744.981.889,00	1.303.783.106,00	1.441.198.783,00	52,50%	
29	Distrik Demba	2.581.856.038,00	1.295.919.596,00	1.285.936.442,00	49,81%	
30	Distrik Wonti	1.481.445.844,00	859.098.248,00	622.347.596,00	42,01%	
31	Distrik Riese Sayati	2.466.714.397,00	1.468.691.703,00	998.022.694,00	40,46%	
32	Distrik Soysi Mambai	1.444.653.239,00	953.499.738,00	491.153.501,00	34,00%	
33	Distrik Urei Faisei	2.216.823.608,00	2.198.548.938,00	18.274.670,00	0,82%	
34	Distrik Waropen Bawah	3.141.346.669,00	2.381.035.887,00	760.310.782,00	24,20%	
35	Distrik Oudate	2.355.119.967,00	1.447.318.129,00	907.801.838,00	38,55%	
36	Distrik Inggerus	2.389.751.076,00	1.170.040.789,00	1.219.710.287,00	51,04%	
37	Distrik Wapoga	2.416.976.193,00	1.406.956.742	1.010.019.451,00	41,79%	
38	Distrik Walani	1.898.889.125,00	971.816.200	927.072.925,00	48,82%	
39	Distrik Kirihu	2.209.191.810,00	1.844.924.138,00	364.267.672,00	16,49%	
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.958.634.084,00	1.191.251.869,00	9.767.382.215,00	89,13%	
TOTAL		171.684.943.305,82	740.189.419.149,18	173.074.157.979,82	27,30	

Sumber : SP2D, BPKAD Kabupaten Waropen

Adapun penyebab masih belum optimalnya pencapaian target keluaran dan serapan anggaran dari program dan kegiatan tersebut, dikarenakan :

1. Hingga Bulan Ke-5 dari Triwulan ke-I kurang dari 50% Perangkat Daerah baru dapat merealisasikan belanja-belanja tertentu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota seperti: gaji dan tunjangan, alat tulis kantor dan perjalanan dinas;
2. Masih adanya sejumlah produk hukum daerah yang dapat memayungi pelaksanaan program dan kegiatan yang masih dalam proses harmonisasi, sehingga masih ada belanja- belanja yang ditunda dahulu pelaksanaanya sampai dengan terbitnya payung hukum pelaksanaan;
3. Kurangnya kesadaran sebagian dari Kepala Perangkat Daerah untuk mendorong pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi bidang urusan khususnya pada Perangkat Daerah prioritas pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sehingga terkesan pelaksanaan progam dan kegiatan hingga triwulan ke-II ini masih belum dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh penetapan target dari masing-masing perangkat daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Waropen melalui perangkat daerah terkait perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun time schedule yang efektif terhadap kegiatan yang mendukung langsung pencapaian outcome dan impact yang berkorelasi langsung dengan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan visi misi pembangunan daerah; Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pencapaian output dan outcome kegiatan;
2. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran dan terurai pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel;
3. Mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari penumpukan dana di kas daerah pada akhir tahun;
4. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur agar dapat menyusun dan melaksanakan kegiatan lebih efektif dan efisien.

Tabel. 2.3
Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Tahun 2025

NO	OPD	PAGU	REALISASI	LEBIH/KURANG	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KESEHATAN	12.000.400.000	-	12.000.400.000	0,00%
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18.853.331.000	-	18.853.331.000	0,00%
3	DINAS PUPR	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0,00%
4	DINAS PERHUBUNGAN	3.500.000.000	-	3.500.000.000	0,00%
5	DINAS PERUMAHAN	4.593.110.000	-	4.593.110.000	0,00%
6	DINAS PERIKANAN	5.263.000.000	-	5.263.000.000	0,00%
7	DINAS PETERNAKAN	3.225.000.000	-	3.225.000.000	0,00%
8	DINAS PERTANIAN	3.781.660.000	-	3.781.660.000	0,00%
9	DINAS PARIWISATA	4.300.000.000	-	4.300.000.000	0,00%
10	DINAS PERINDAKOP	9.731.343.000	-	9.731.343.000	0,00%
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.900.000.000	-	2.900.000.000	0,00%
12	DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA	1.850.000.000	-	1.850.000.000	0,00%
13	DINAS PEMB. PEREMPUAN	5.300.000.000	-	5.300.000.000	0,00%
14	DINAS SOSIAL	3.053.850.000	-	3.053.850.000	0,00%
15	DUCAPIL	5.800.000.000	-	5.800.000.000	0,00%
16	PTSP	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0,00%
17	BADAN KESBANGPOL	2.750.000.000	-	2.750.000.000	0,00%
18	BADAN KEPEGAWAIAN	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0,00%
19	BPBD	4.399.998.000	-	4.399.998.000	0,00%

20	SEKRETARIAT DAERAH	7.000.000.000	-	7.000.000.000	0,00%
21	INSPEKTORAT	2.000.000.000	-	2.000.000.000	0,00%
22	BAPPEDA	3.600.000.000	-	3.600.000.000	0,00%
23	KEUANGAN	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0,00%
24	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	799.782.000	-	799.782.000	0,00%
	TOTAL	112.701.474.000		112.701.474.000	0,00%

Sumber : SP2D, BPKAD Kabupaten Waropen

Tabel. 2.4
Capaian Indikator Makro dalam RDP Kabupaten Waropen

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun (2023)	Capaian Kinerja Tahun (2024)	Rumus	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,67	68,13	$\frac{N - N-1}{N-1} \times 100\%$	-0,68
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	810.167	835.594	sda	3,14
3	Angka Pengangguran (%)	4,62	3,21	sda	-30,52
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,94	3,04	sda	-423,40
5	Pendapatan perkapita (Juta rupiah)	1.080.591	994.864	sda	-7,93
6	Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	0,41	Belum rilis	sda	-

Sumber : BPS Kabupaten Waropen

Capaian indikator makro dalam Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2024 memiliki Indeks Pembangunan Manusia memiliki 68,13% dan dapat dilihat bawah terjadi penurunan hingga 0,68% daripada tahun 2023 yang presentasenya mencapai 67,67 %. Garis Kemiskinan pada tahun 2023 memiliki 810,167% dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 835,594% dengan selisih 3,14%. Angka Pengangguran pada tahun 2023 mencapai 4,62% dan mengalami penurunan 30,52% sehingga pada tahun 2024 mencapai 3,21%. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 mencapai 0,94% dan mengalami kenaikan sebesar 423,40% sehingga pada tahun 2024 mencapai 3,04%. Pendapatan perkapita tahun 2023 sebesar Rp. 1.080.591 mengalami penurunan sebesar 7,93 % sehingga pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.994.864. Ketimpangan atau Gini Rasio pada tahun 2023 sebesar 0,41 % .

Tabel. 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Waropen

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDRB (%)	9,46	8,12	7,18	5,43	-2,36
PDRB per Kapita (Rp)	43.025	45.281	46.738	47.864	45.882
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,10	64,08	64,80	65,34	64,94
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,60	12,61	12,77	12,78	12,79
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	65,77	65,82	65,99	66,24	66,33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,56	2,50	3,32	4,76	-
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	96,4	97,5	96,7	-	-
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	29,11	28,27	27,51	26,92	27,17
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,07	6,23	6,25	6,44	6,83
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	1,16	1,14	1,09	1,08	1,10

Sumber : RPJMD Kabupaten Waropen 2021-2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Waropen memiliki data terakhir hingga pada tahun 2020 yang terdiri dari Pertumbuhan PDRB -2,36%, PDRB Perkapita 45.882 rupiah, IPM sebesar 64,94%, AHLS sebesar 12,79 tahun, AUHH sebesar 66.33 pertahun, TPT sebesar 0%, Rasio penduduk yang bekerja sebesar 0%, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 6,83%, Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 1.10%.

Tabel. 2.6

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Waropen Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4
1	PENDIDIKAN	Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	27,44%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	63,67%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	48,81%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	19,18%
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,30%
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	0%
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	52,88%
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	32,23%
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	32,45%
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	35,71%
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31,08%
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2,87%
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	6,19%
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52,47%
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4,34%
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	44%
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	91,04%
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1,41%
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0%
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0%
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	0%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0%
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0%
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	67,78%

		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis memiliki sertifikat kompetensi	0%	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%	
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	0%	
		rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	0%	
5	TRANTIBUM LINMAS	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	0%	
		unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0%	
		PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	
6	SOSIAL	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	
		Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.042	
		Warga negara memperoleh pencegahan & kesiapsiagaan bencana	92,15%	
		Warga negara memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi bencana	100%	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	20 menit	
7	TENAGA KERJA	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	28,58%	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	7,69%	
		kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0%	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	349,45%	
		Penerapan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah	100%	
		Kabupaten/Kota		
9	PANGAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10,25%	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	64,97%	
10	PERTAHANAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	8,61 %	
10		Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan luas izin Lokasi yang diterbitkan	100%	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	52,55%	
		Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap dire distribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	
11	LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	81,29%	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	1,32%	

		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	42,10%
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	80,28%
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	93,89%
		Kepemilikan akta kelahiran	73,15%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0%
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	9,375%
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	91,89 %
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	13.165%
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	98,45%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	67,25%
15	PERHUBUNGAN	Rasio koneksi Kabupaten/Kota. Bobot lalu lintas atau Trayek :	
		a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot	1
		b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot	0.8
		c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot	0.5
		d. Koneksi	0
		e. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	OPD yang terhubung Internet Fasilitas KOMINFO	0%
		Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	44,44%
		Penyebarluasan Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31,42%
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100%
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100%
18	PENANAMAN MODAL	Percentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	0%
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,51%
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (JATIM TERBUKA = 2 PERUNGGU)	2 medali
20	STATISTIK (KERJA SAMA BAPPEDA)	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
		Percentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0%
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	0%
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	39,36%
24	KEARSIPAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	47,33%
25	PARIWISATA	Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	90%
		Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	73,23%
		Tingkat Hunian Akomodasi	0,23%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,27%
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,1%
26	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	300%
		Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	25,96%

27	ENERGI DAN SDM	Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0%
28	PERDAGANGAN	Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	98,88%
		Persentase kinerja realisasi pupuk	0%
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%
29	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	28,57%
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%
		Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0%
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	
		1. <i>Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan</i>	50%
		2. <i>Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</i>	25%
		3. <i>Tidak menyampaikan informasi industri</i>	0%
		4. <i>Informasi produksi dan kapasitas produksi</i>	10%
		5. <i>Informasi bahan baku dan bahan penolong</i>	10%
		6. <i>Informasi bahan bakar/energy</i>	10%
		7. <i>Informasi tenaga kerja</i>	10%
		8. <i>Informasi investasi</i>	10%
		9. <i>informasi industri (1 + 2)</i>	125%

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam Pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara total, PDRB Kabupaten Waropen Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2022 meningkat sebesar 9,43%, yaitu dari 2,11 triliun Rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,31 triliun Rupiah pada tahun 2022. Jika dinilai Atas dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, maka PDRB Kabupaten Waropen menunjukkan peningkatan yang lebih kecil, yakni dari 1,49 triliun Rupiah (2010=100) menjadi 1,56 triliun Rupiah (2010=100), atau meningkat 4,72% menjadi 1,56 triliun Rupiah (2010=100), atau meningkat 4,72%.

Akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 diseluruh dunia yang terjadi pada Maret 2020, menjadikan perekonomian Kabupaten Waropen pada tahun 2020 terkena dampaknya. Kebijakan pembatasan sosial dan pengetatan protokol kesehatan untuk meredam penyebaran COVID-19 membuat volume ekonomi di Kabupaten Waropen sempat lesu pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Waropen mengalami perbaikan. Hal ini terjadi seiring dengan kebijakan protokol kesehatan yang lebih longgar dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, perbaikan tertinggi terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 11,91% akibat dari dibukanya kembali transportasi kapal angkut penumpang. Dari sisi permintaan akhir, perbaikan ekonomi Kabupaten Waropen didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, yang menyumbang sebesar 2,79%.


Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Waropen atas dasar harga berlaku berhasil mencatatkan perbaikan, yakni sebesar 199,34 miliar rupiah atau membaik sebesar 9,43 persen dibanding tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Setelah sempat pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Waropen atas dasar harga berlaku mengalami penurunan 8,03 miliar rupiah akibat terdampak pandemi. PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Waropen pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini :

**Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten
Waropen Tahun 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Rumah Tangga	1.290.338,74	1.372.640,86	1.338.952,39	1.375.377,67	1.461.375,70
Konsumsi LNPRT	37.538,37	42.678,85	43.322,71	44.271,02	50.203,18
Konsumsi Pemerintahan	720.164,87	771.190,75	771.190,75	813.745,16	845.438,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	922.662,01	998.003,33	985.665,87	1.065.242,10	1.124.503,79
Perubahan Inventori	3480,56	3888,49	-13.465,07	4270,37	-19.204,49
Ekspor	77.076,23	73.967,06	73.809,82	75.614,61	75.614,61
Import	1.134.892,16	1.209.582,50	1.165.604,07	1.264.212,17	1.226.933,20
Net Ekspor	-1.057.815,93	1.135.615,44	1.091.794,25	-1.091.794,25	1.148.712,84
PDRB	1.916.368,63	2.052.786,84	2.044.753,02	2.114.286,75	2.313.603,36

Sumber : BPS Tahun 2022

Gambar 3.1
PDRB Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten
Waropen Tahun 2018-2022



Sumber : Buku PDRB Kabupaten Waropen Tahun

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan peranan lapangan usaha jasa pendidikan berkisar di lima persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Waropen dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan komponen untuk melihat jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, yang mana untuk pengukuran pertumbuhannya lebih jauh dapat dipisahkan untuk Kabupaten Waropen tanpa tambang dan dengan tambang.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Waropen pada periode 2018-2022 dapat dilihat daritabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel .3.2


PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Waropen Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	937.015,45	981.409,60	943.469,98	955.618,55	984.592,12
2. Konsumsi LNPRT	23.105,72	25.760,09	25.672,50	25.896,32	28.961,05
3. Konsumsi Pemerintah	483.828,98	510.806,26	504.164,66	517.430,89	531.845,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	647.219,41	673.854,60	650.616,95	690.839,11	708.181,35
5. Perubahan Inventori	1136,03	1.153,41	-6.451,00	1.787,36	-8.337,05
6. Ekspor	63.334,99	60.120,25	59.779,22	59.807,99	60.664,37
7. Impor	724.891,63	744.731,66	711.457,50	765.766,06	750.168,02
8. Net Ekspor	(661.556,64)	(684.611,41)	(651.678,28)	(705.958,07)	(689.503,65)
PDRB	1.430.748,95	1.508.372,56	1.465.794,81	1.485.614,15	1.555.738,85

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Waropen Tahun 2022

Gambar 3.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Waropen Tahun 2018-2022



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut permendagri 86 tahun 2017, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Selama periode 2025-2029, pemerintah daerah telah menetapkan berbagai arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Arah kebijakan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah; dan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Berikut ini disampaikan perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Waropen selama periode 2023-2025, yang secara garis besar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel. 3.3
Pagu Pendapatan Kabupaten Waropen
Tahun 2023 s/d Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3	4	5
4.	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.830.199.733	12.065.111.000	4.200.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	4.257.187.392	1.460.000.000	1.575.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	70.000.000	40.000.000	25.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di	2.300.202.341	2.500.000.000	2.600.000.000
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.202.800.000	8.065.111.000	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	983.226.056.770	912.686.666.554	865.374.024.019
4.2.01	Pendapatan Trasnfer Pemerintah Pusat	979.734.702.399	912.686.666.554	857.528.618.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.491.354.371	0.00	7.845.406.019
	Jumlah Pendapatan	995.056.256.503	924.751.777.554	865.374.024.019

(Sumber : BPKAD Kabupaten Waropen)

Secara nominal penetapan target dan capaian realisasi Pendapatan di lingkup pemerintah Kabupaten Waropen pada tabel 3.3. dapat terlihat adanya Penurunan pendapatan dari periode 2023 sampai dengan 2025. Pada Tahun 2025, nominal target dan proyeksi pendapatan daerah masing-masing yaitu Rp.4.200.000.000,- dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 terdiri dari target pendapatan ditetapkan sebesar Rp.4.200.000.000,- atau mengalami penurunan dari target pada tahun 2024 sebesar Rp. 12.065.111.000,- atau mengalami penurunan sebesar 35% Pajak Daerah ditahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.

1.460.000.000 sedangkan di Tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 1.575.000.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 1,08% pada Retribusi Daerah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 40.000.000 dan target di Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar yaitu Rp.25.000.000,- atau mengalami penurunan sebesar 63% sedangkan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000 dan target ditahun 2025 yang ditetapkan sama yaitu Rp.2.600.000.000 atau dalam presentase mengalami kenaikan sebesar 1.04% sedangkan pada Rekening Lain- Lain PAD Yang Sah pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 8.065.111.000 sedangkan pada Tahun 2025 untuk rekening pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah ditetapkan sama sebesar Rp. 0,- atau 0%

Pada rekening Pendapatan Transfer ditetapkan menjadi dua rekening pendapatan yaitu pendapatan transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU dan DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Otsus dan DTI). Capaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.865.374.024.019 sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 920.960.062.000 sedangkan pada rekening pendapatan transfer antar daerah ditahun 2024 sampai dengan tahun 2025 realisasi Rp. 0 atau tidak ada transfer daerah, realisasi pendapatan di Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.865.374.024.019, dan ditahun 2024 mengalami peningkatan target pendapatan menjadi Rp.865.374.024.019. dalam presentase mengalami kenaikan sebesar 2,13.0%

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Definisi Belanja Daerah menurut Permendagri 86 tahun 2017 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan dimasa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berikut ini disampaikan perkembangan Realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Waropen selama periode 2023-2025, dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel. 3.4
Realisasi Belanja Tahun 2023 s/d
Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja
Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	5	5	5
5.	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	650.945.349.477	729.094.855.607	626.875.982.718,68
5.1.01	Belanja Pegawai	185.386.060.831	269.978.870.762	257.218.468.884,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.510.984.845	376.510.984.845	345.084.713.834,68
5.1.03	Belanja Bunga	7.605.000.000	7.605.000.000	
5.1.04	Belanja Subsidi			
5.1.05	Belanja Hibah	67.730.003.801	70.000.000.000	19.329.000.000 ,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.713.300.000	5.000.000.000	5.243.800.000 ,00
5.2	BELANJA MODAL	178.864.152.666	126.407.244.219	68.882.707.104,98
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000	2.000.000.000	8.924.900.000 ,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.478.130.333	33.486.272.574	27.593.144.656,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.488.130.333	41.525.921.095	15.044.200.000,00
5.2.04	Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi	31.765.207.000	43.525.921.095	15.529.592.448,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	688.685.000	688.685.000	974.870.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	444.000.000	444.000.000	816.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	25.396.396.000	10.000.000.000	8.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	25.396.396.000	10.000.000.000	8.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRASNFER	122.166.396.000	176.649.045.000	163.022.395.085,34
	Belanja Transfer	122.166.396.000	176.649.045.000	163.022.395.085,34
	Jumlah Belanja	977.372.294.143	1.042.151.144.276	866.781.084.909,00

(Sumber : BPKAD Kabupaten Waropen)

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Definisi Pembiayaan Daerah dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah yang laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen selama ini adalah sebagai berikut :

3.2.1.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran adalah sebagai berikut

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran berjalan adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.

2) Penerimaan pinjaman daerah.

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SILPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah.

3) Penerimaan pembiayaan yang lain.

Dapat berupa penerimaan kembali atau investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :

1) Penyertaan modal pemerintah daerah.

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Papua.

2) Pembayaran pokok hutang.

Pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembayaran pokok hutang pemerintah daerah.

3) Pengeluaran pembiayaan yang lain.

Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Tahun 2023 s.d 2025 Kabupaten Waropen dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel. 3.5
Realisasi /Target Pembiayaan
Tahun 2023 s.d 2024 dan Proyeksi
Pembiayaan Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	28.019.174.019	0
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		28.019.174.019	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	56.000.000.000	45.702.537.019	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0		0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	56.000.000.000	45.702.537.019	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	56.000.000.000	45.702.537.019	0
	Pembiayaan Netto	(56.000.000.000)	(17.683.363.000)	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	Total APBD	971.959.965.104	1.023.075.420.522	0

Sumber : BPKAD Kab. Waropen

3.2.1.4. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 5 bahwa Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah : (a) dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua per seratus) dana alokasi umum nasional, dan (b) dana tambahan infrastruktur.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Propinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan , Pengelolaan , Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Propinsi Papua. Dimana kewenangan Propinsi Papua dan Kabupaten /Kota untuk setiap bidang urusan telah ditetapkan sebanyak 130 Urusan yang terdiri dari :

1. Bidang Pendidikan terdiri dari 5 sub Urusan
2. Bidang Kebudayaan terdiri 7 Sub Urusan
3. Bidang Kesehatan terdiri dari 6 Sub Urusan
4. Bidang Perekonomian terdiri dari 58 Sub Urusan

5. Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdiri dari 8 sub urusan
6. Pembangunan berkelanjutan dan Lingkungan Hidup terdiri dari 46 sub urusan

Menurut ketentuan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 bahwa pembiayaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul Papua. Sedangkan pembiayaan program perumahan rakyat dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus perumahan layak huni bagi orang asli Papua

Pengelolaan belanja Dana Otsus yang merupakan pembagian 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, dan 20% untuk pemerintah provinsi telah diarahkan alokasi belanjanya sebagai berikut :

- Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
- Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
- Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
- Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh per seratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
- Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, Lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam per seratus)
- Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 2 % (dua per seratus); dan

- Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua per seratus).


Tabel. 3.6

Realisasi Alokasi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten Waropen Tahun 2023 dan 2024 dan Proyeksi Usulan Otsus Tahun 2025 (dalam Rp.)

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1	2	3
Total Dana Otonomi Khusus Kab. Waropen	94.241.695.000	112.030.443.000
Dinas P dan K	16.302.287.800	17.853.331.000
Dinas Kesehatan	12.000.000.000	13.600.300.000
Dinas Perindagkop	10.503.586.200	9.731.343.000
Dinas Perikanan	3.940.150.000	6.263.000.000
Dinas Pariwisata	2.300.000.000	5.650.000.000
Dinas Pertanian	2.350.000.000	3.781.660.000
Dinas Peternakan	2.700.000.000	3.225.000.000
Dinas P3KB	2.384.000.000	5.300.000.000
BAPPEDA	1.537.142.000	3.600.000.000
Inspektorat	2.000.000.000	2.000.000.000
Dinas Sosial	2.000.000.000	3.053.850.000
Dinas PUPR (DTI)	12.408.529.000	4.708.851.000
Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	3.000.000.000	4.593.110.000
BPBD	3.500.000.000	4.399.998.000
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup-	3.016.000.000	2.900.000.000
DUKCAPIL	3.500.000.000	3.500.000.000
Dinas Perhubungan	1.500.000.000	3.500.000.000
Dinas Pemuda Olahraga	1.500.000.000	1.850.000.000
BPKAD	1.000.000.000	1.000.000.000
Kesbang Pol-PP	2.000.000.000	2.750.000.000
Dinas PTSP	500.000.000	1.000.000.000
SETDA	3.300.000.000	7.000.000.000
Dinas Perpustakaan & Arsip		770.000.000

Sumber SIKD Kabupaten Waropen

**Gambar 3.3 PENDAPATAN SUMBER DANA OTSUS
Kabupaten Waropen Tahun 2022-2024**



Sumber : Bappeda 2023

Secara nominal penetapan target dan capaian realisasi dan Proyeksi Pendapatan yang diperoleh dari Sumber Dana Otsus Tahun 2022-2024 di lingkup pemerintah Kabupaten Waropen pada tabel 3.6. dan gambar 3.3 dapat terlihat bahwa adanya peningkatan pendapatan Otsus dari periode 2023 sampai dengan 2025 dan terjadi kenaikan target pada tahun 2025. Pada Tahun 2023, nominal target dan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana Otsus masing-masing yaitu Rp. **117.122.101.000** dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi **112.941.130.000** dan di Tahun 2024 kembali mengalami kenaikan target pendapatan yang bersumber dari Dana Otsus menjadi **112.701.474.000** hal ini terjadi diakibatkan karena progress pelaporan Kegiatan yang bersumber dari dana Otsus mengalami kemajuan konsisten waktu dan juga penyerapan dana Otsus sesuai target yang diharapkan, dalam penyusunan kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari dana Otsus telah susun berdasarkan hasil musrenbang RKPD dan Juga Musrenbang Otsus yang telah dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2025 di Jayapura.

Sumber dana otsus sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dibagi menjadi 3 yaitu Otsus 1 % sebesar Rp. 47.046.740.000 yang di pergunakan untuk kegiatan yang bersifat Umum, Otsus 1,25 % sebesar Rp. 57.154.734.000 di peruntukan untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 8.208.851.000, berikut kami sajikan perkembangan Sumber Dana Otsus berdasarkan pengunaanya sebagaimana tergambar pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Alokasi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi
Khusus berdasarkan peruntukan Kabupaten Waropen
Tahun 2024 dan 2025 (dalam Rp.)

No	Tahun	BOLCK GRAND (1%)	SPESIFIK GRAND (1.25%)	DTI
1	2024	31.537.142.000	50.046.024.000	12.408.529.000
2	2025	48.758.005.000	59.233.633.000	8.208.851.000

Sumber Bappeda 2025

BAB IV **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Waropen mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Waropen; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Waropen Tahun 2025-2029 (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 triwulan II (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kabupaten Waropen. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Arah kebijakan pembangunan Perubahan RKPD tahun 2025 mengacu pada periode Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 sekaligus penyesuaian dengan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, ini masih melanjutkan seperti yang dilakukan pada tahun kelima namun mengalami transisi periode baru ke periode RPJMD 2025-2029. Dimana pemenuhan hak-hak dasar masyarakat akan lebih dioptimalkan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu prioritas pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Propinsi dan Nasional sebagaimana yang dimuat dalam RPD Propinsi Papua dan RKP Nasional Tahun 2025.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Waropen Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjabarkan program dan kegiatan

tahun 2025. Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan Rancangan Awal RPJMD, dimana rencana pembangunan tahun 2025 ini merupakan bagian perencanaan tahapan pertama dalam masa transisi periode atau tahapan pertama dari RPJMD Tahun 2025-2029 dimana Visi Pembangunan RPJMD adalah "**Mewujudkan Waropen Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan**" dengan memuat 7 Misi Pembangunan sebagaimana termuat pada gambar 4.1 dibawah ini

Gambar 4.1.
Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen
Tahun 2025-2029



Masing-masing misi memiliki makna tersendiri dan saling terkait satu dengan lainnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misi Pertama : "Mewujudkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik Yang Baik, Bersih dan Prima Untuk Stabilitas Daerah Yang Kondusif".

Secara singkat misi pertama ini memberikan arah dan landasan mewujutkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik selama 5 (lima) tahun kedepan dalam wujud sebagai berikut :

Gambar 4.2.
Arah Landasan Pembangunan pada Misi Pertama

1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2	Meningkatnya tata kelola arsip;
3	Optimalnya pemerataan pembangunan wilayah melalui pemekaran wilayah untuk efisiensi pelayanan publik dan stabilitas daerah;
4	Meningkatnya kinerja pelayanan distrik yang responsif, efisien, dan berkualitas;
5	Meningkatnya kapasitas dan kinerja ASN;
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7	Meningkatnya Kemandirian Fiskal;

8	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah;
9	Meningkatnya Pembangunan Hukum yang Inklusif dan Berkeadilan; dan
10	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Misi Kedua : "Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar".

Pemenuhan Kebutuhan Dasar harus dibangun dari empat dimensi yang saling tidak terpisahkan yaitu *productivity*, *equity*, *sustainability* dan *empowerment*. Dalam konteks pembangunan Waropen. Pencapaian dari misi kedua ini akan diindikasikan antara lain dengan :

**Gambar 4.3.
Arah Landasan Pembangunan pada Misi Kedua**

1	Meningkatnya akses air minum layak melalui penguatan system penyediaan
2	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap kebutuhan energi Listrik yang andal, terjangkau dan berkelanjutan
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar rumah yang layak huni dan terjangkau
4	Terjaminnya ketersediaan dan akses pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat
5	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif
6	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pendidikan kesehatan dan ekonomi pada masyarakat adat
8	Terpeliharanya nilai-nilai budaya dan kesenian sebagai identitas masyarakat adat
9	Terwujudnya keluarga yang berkualitas

Misi Ketiga : "Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan yang Terjangkau".

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di kabupaten Waropen dalam 5 tahun kedepan, telah menjadi target yang diindikasikan dalam Program Prioritas serta 4 Arah Landasan Pembangunan Waropen, yaitu :

**Gambar 4.4.
Arah Landasan Pembangunan pada Misi Ketiga**

1	Meningkatnya akses Pendidikan yang merata
2	Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel berbasis Hasil
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan

Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Derajat dan Pelayanan Kesehatan Prima

Arah Landasan Pembangunan Misi ke 4 merupakan sebuah komitmen strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan kesehatan secara menyeluruh guna mencapai taraf kesehatan masyarakat yang optimal. Dari sisi kuantitas, fokusnya adalah pada perluasan jangkauan pelayanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan baru (puskesmas, klinik, rumah sakit) di daerah terpencil, penambahan tenaga medis, serta peningkatan kapasitas layanan kesehatan dasar hingga rujukan. Hal ini bertujuan menjamin pemerataan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal yang dapat diwujudkan melalui :

Gambar 4.5.
Arah Landasan Pembangunan pada Misi Keempat

1	Terwujudnya pemerataan mutu kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh masyarakat
2	Sasaran Tersedianya Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan /Rujukan di RSUD dengan Sistem Pra Upaya (dana jaminan kesehatan /Jamkesmas)

Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dapat dicerminkan pada suatu pendekatan komprehensif untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan dan penguatan kapasitas usaha. Esensi dari misi ini terletak pada Upaya sistematis untuk membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif sekaligus meningkatkan daya saing usaha yang dikelola. Arah Pembangunan atau Landasannya dapat dilihat sebagai berikut dalllam Tabel 4.6 yaitu :

Gambar 4.6.
Arah Landasan Pembangunan pada Misi Kelima

1	Teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah
2	Menguatnya agroindustri sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan
3	Terciptanya budaya usaha yang lebih maju, berjiwa wirausaha dan terampil
4	Meningkatnya daya saing koperasi sebagai soko guru ekonomi
5	Meningkatnya minat investasi dan kemudahan berusaha melalui perbaikan iklim usaha dan kepastian hukum
6	Meningkatnya daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
7	Meningkatnya daya serap lapangan kerja

8	Meningkatnya daya saing lulusan Balai Diklat tenaga kerja (BDKT)
9	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pengelolaan informasi ketenagakerjaan yang efektif dan penegakan hak-hak pekerja
10	Meluasnya akses produk-produk ekonomi kerakyatan ke pusat distribusi, pasar dan logistik yang efisien
11	Meningkatnya aksesibilitas barang pokok dan penting

Misi Keenam : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana- Prasarana yang memadai

Peningkatan Sarana- Prasarana yang memadai Merupakan sebuah rumusan kebijakan yang menekankan pada Upaya penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar maupun penunjang secara merata dan berkualitas tinggi untuk mendukung berbagai aspek pembangunan. Misi ini mengandung dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu peningkatan jumlah atau cakupan infrastruktur (kuantitas) dan perbaikan mutu serta fungsi pelayanan (kualitas) dari sarana-prasarana yang ada, yang tervisualisasikan dengan adanya :

Gambar 4.7.
Arah Landasan Pembangunan pada Misi Keenam

1	Tersedianya sarana dan prasarana publik yang terjangkau dan merata;
2	Terwujudnya Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
3	Terhubungnya wilayah terisolir dengan pusat pelayanan melalui sarana transportasi udara, laut dan darat yang memadai;
4	Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah

Misi Ketujuh : Menjalin dan Meningkatkan Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Lembaga Masyarakat

Menjalin dan Meningkatkan Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Lembaga Masyarakat Merupakan sebuah pendekatan kolaboratif yang bertujuan untuk menciptakan sinergi di antara tiga pilar utama pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Konsep ini mengakui bahwa ada 2 Arah Landasan Pembangunan Waropen, yaitu :

Gambar 4.7.
Arah Landasan Pembangunan pada Misi Tujuh

1	Menguatnya kolaborasi multistakeholder dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; dan
2	Terwujudnya koordinasi yang efektif dan sinergis antar daerah dalam pengelolaan dan pemasaran potensi sumber daya wilayah secara profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

4.2 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Propinsi dan Kabupaten Waropen

Prioritas pembangunan Waropen Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Waropen Tahun 2025-2029. Prioritas Pembangunan Kabupaten Waropen diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Papua Tahun 2025.

4.2.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan sehingga di tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah memiliki Tema Pembangunan Nasional **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”** dengan Prioritas Nasional yang terbagi atas dua klaster yaitu :

1. Klaster Pertama : Kedaulatan Pangan dan Energi

Dengan prioritas :

- a. Optimalisasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan pelaksanaan lumbung pangan (food estate).
- b. Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel serta pengembangan energi terbarukan.
- c. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir.
- d. Pengelolaan sampah yang lebih baik dan efisien.

2. Klater ke-Dua : Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

Dengan prioritas :

- a. Percepatan renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan dan rakyat.
- b. Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan digitalisasi pendidikan.

- c. Pemeriksaan kesehatan gratis dan percepatan pengadaan rumah sakit daerah.
- d. Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kemudahan berbisnis untuk menarik investasi.
- e. Penguatan koperasi, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

4.2.2 Tema dan Sasaran Pembangunan Propinsi Papua

Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah **"Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Ungulan Daerah"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Berkeadilan dan Berkelanjutan
3. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

4.2.3. Tema dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Waropen

Mengacu Pada Rencana Kerja Propinsi Papua dan RPJMD Kabupaten Waropen Tahun 2025-2029 maka tema pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu "**Penguatan Tata Kelola dan Stabilitas Pembangunan Untuk Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Responsif**" dengan tema tersebut maka tahun 2026 merupakan tahun pertama atau tahun awal

pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025- 2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut yaitu :

1. Pembinaan Keimanan dan ketaqwaan, melalui peningkatan kehidupan;
2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM; dan
4. Peningkatan Derajat dan Pelayanan Kesehatan yang

4.3. Keselarasan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Sasaran Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Waropen yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2025 dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini :

Table 4.1
Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2025

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya mutu pendidikan Peningkatan 2. Meningkatnya derajad kesehatan 3. Meningkatnya koneksi antarwilayah; 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan Sumber Daya Air; 5. Meningkatnya akses terhadap sumber daya energi; 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan layak huni. 7. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kerakyatan 8. Meningkatnya ketahanan pangan 9. Meningkatnya akses masyarakat adat terhadap pemenuhan dasar 10. Meningkatnya daya saing investasi daerah 11. Meningkatnya keterbukaan ekonomi regional 12. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; 13. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 14. Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 15. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara; 16. Meningkatnya tata kelola data dan informasi yang akurat dan berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waropen Cerdas; 2. Waropen Sehat; 3. Kesejahteraan Aparatur (Kenaikan Uang Lauk Pauk; 4. Pusat Pemerintahan Botawa.

*Sumber : Bappeda Kabupaten Waropen
). Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.4. Pendekatan Isu Strategis, Prioritas, Sasaran Pembangunan Waropen

Dalam perencanaan pembangunan diperlukan interkoneksi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan, dan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen. Sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah harus menjadi acuan dalam penyusunan sasaran Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) sehingga sasaran OPD serta program OPD harus terkoneksi/terintegrasi dan terpadu dengan sasaran daerah. Isu strategis pembangunan Kabupaten Waropen yang terdiri dari :

Tabel 4.2.
Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten
Waropen Periode 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Mewujudkan Tata Kelola dan pelayanan publik yang baik, bersih dan prima untuk Stabilitas Daerah yang Kondusif	Mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan bebas dari KKN	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Integrasi Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Teknologi
				Peningkatan Keamanan Siber dan Kolaborasi Data statistik pembangunan
			Meningkatnya tata kelola arsip	Peningkatan Manajemen Arsip Digital dan Kompetensi Pegawai
				Perlindungan Arsip dan Kebijakan Akses yang Transparan
				Perlindungan naskah kuno dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pelestariannya
			Optimalnya pemerataan pembangunan wilayah melalui pemekaran wilayah untuk efisiensi pelayanan publik dan stabilitas daerah	Penyusunan dan Implementasi Roadmap Pemekaran Wilayah yang Terintegrasi
			Meningkatnya kinerja pelayanan distrik yang responsif, efisien, dan berkualitas	Peningkatan kapasitas daerah dan akuntabilitas pelayanan publik di distrik
			Meningkatnya kapasitas dan kinerja ASN	Pengembangan SDM Berbasis
				Kompetensi dan Kinerja
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan Kolaboratif dengan Masyarakat dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
				Partisipasi Publik dan Pengawasan Ketat untuk APBD yang Akuntabel

				Optimalisasi kualitas pengelolaan anggaran, pelaporan dan aset
			Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Optimalisasi kinerja keuangan daerah
			Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Penguatan ekosistem riset terapan dan inovasi daerah untuk pembangunan berkelanjutan
			Meningkatnya Pembangunan Hukum yang Inklusif dan Berkeadilan	Optimalisasi kualitas produk hukum daerah
			Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Optimalisasi Layanan dan Sarana Prasarana Pendukung DPRD
		Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Publik yang Efisien, Inklusif, dan Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan	Terwujudnya pengamalan ajaran agama dan mantapnya persaudaraan Umat Beragama yang nerakhlak mulia, toleran, rukun dan damai	Integrasi Nilai Keagamaan dan Kolaborasi Multisektor untuk Pembangunan Sosial
			Terwujudnya Kehidupan bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Penguatan ideologi pancasila, etika politik, dan ketertiban organisasi kemasyarakatan
				Integrasi ketahanan sosial- ekonomi dan resolusi konflik berbasis komunitas
			Terimplementasinya sistem pelayanan publik yang mudah diakses, responsif dan adaptif	Implementasi standar pelayanan yang adaptif dan responsif
				Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
				Penyederhanaan Prosedur Perizinan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kemudahan Berusaha
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Terwujudnya desa/kampung mandiri	Penguatan tata kelola desa mandiri berbasis kolaborasi melalui pelatihan dan pendampingan

			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Magang dan Inovasi Sosial
			Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Pengarustamaan gender dalam kepemimpinan dan politik
		Meningkatkan pemerataan akses kepemilikan tanah	Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pengelolaan Tanah Berkelanjutan dan Perlindungan Hak Masyarakat
				Penguatan tata kelola pertanahan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan SIM tanah dan resolusi konflik terpadu
		Meningkatkan stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi percepatan pembangunan	Menguatnya Partisipasi Politik Inklusif dan Demokratis	Peningkatan Pemahaman Politik dan Etika di Masyarakat
				Pembentukan karakter berlandaskan pancasila
				Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
			Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban yang Mendukung	Pendampingan masyarakat dan peningkatan kapasitas PPNS
			Pembangunan	dalam mewujudkan keamanan lingkungan yang kondusif
				Implementasi mediasi konflik soial berbasis komunitas
			Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana
2.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, papan, Listrik dan air bersih	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau melalui penguatan sistem penyediaan air minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Terpadu

			Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan energi listrik yang andal, terjangkau dan berkelanjutan	Pengembangan energi terbarukan dengan sumber daya lokal secara berkelanjutan dan inklusif
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar rumah yang layak huni dan terjangkau	Pembangunan perumahan terjangkau yang komprehensif, inklusif dan merata
				Pembangunan kawasan permukiman berkelanjutan
			Terjaminnya ketersediaan dan akses pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat	Pertanian berkelanjutan untuk kemandirian pangan
				Penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas
		Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan inklusi sosial	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif	Pemberdayaan dan perlindungan sosial terintegrasi
				Dukungan sosial terpadu dan terintegrasi untuk korban bencana
				Standarisasi pengelolaan taman makam pahlawan
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak
		Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, budaya dan pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat bagi masyarakat adat	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi pada masyarakat adat	Pemberdayaan Masyarakat Adat Berbasis Kearifan Lokal dan Kolaborasi Multisektor
			Terpeliharanya nilai-nilai budaya dan kesenian sebagai identitas masyarakat adat	Promosi seni dan budaya adat sebagai platform multifungsi untuk pelestarian, pemberdayaan, dan pendidikan kebudayaan yang berkelanjutan

		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga untuk kehidupan sejahtera	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Pemerataan akses Layanan KB dan keluarga sejahtera berkualitas, edukatif dan adaptif berbasis komunitas
3.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan yang Terjangkau	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata	Meningkatnya akses pendidikan yang merata	Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan
			Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel berbasis Hasil	Peningkatan kualitas pembelajaran, dukungan siswa, serta pengembangan profesionalisme guru dan lembaga pendidikan
				Pelestarian bahasa dan sastra daerah
				Pengembangan perpustakaan dan konservasi koleksi budaya
				Kepramukaan berbasis karakter dan kepemimpinan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan	Penguatan kapasitas komite sekolah dan sistem pengaduan untuk pengawasan terpadu
			Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	Penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi calon penerima berpotensi
4.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Derajat dan Pelayanan Kesehatan Prima	Meningkatkan akses dan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Terwujudnya pemerataan mutu kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh masyarakat	Peningkatan akses upaya kesehatan perserorangan dan masyarakat yang berkualitas dan merata
				Peningkatan akses upaya kesehatan perserorangan dan masyarakat yang berkualitas dan merata
				Kampanye kesadaran di sekolah untuk pemahaman tentang kesehatan reproduksi

				Promosi perilaku hidup bersih dan sehat
				Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dan Standar Akreditasi Fasilitas Kesehatan
			Tersedianya Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan/Rujukan di RSUD dengan Sistem Pra Upaya (dana jaminan kesehatan/ Jamkesmas)	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar yang memenuhi standar dan terakreditasi
				Peningkatan akses jaminan kesehatan
				Penyediaan farmasi dan alat- alat kesehatan yang berkualitas
				Optimalisasi pemenuhan SPM RSUD
5.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Meningkatkan kontribusi dan produktifitas ekonomi kerakyatan berbasis potensi	Teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah	Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pendekatan agro- ekosistem terpadu
		unggulan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing		
				Gerakan laut lestari untuk kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera
			Menguatnya agroindustri sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan	Pengembangan kluster agroindustri terintegrasi

		Meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi secara inklusif dan berkelanjutan	Terciptanya budaya usaha yang lebih maju, pengembangan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap yang demokratis dan mandiri	Pemberdayaan Wirausaha Mandiri
				Penguatan ekosistem pembiayaan, riset & inovasi, akses pasar dan kemitraan untuk UMKM maju dan mandiri
				Peningkatan daya saing pelaku usaha kecil melalui adopsi teknologi, kolaborasi strategis, dan pendampingan berkelanjutan
				Kebijakan ekonomi yang adil dengan fokus pada pelatihan, pendampingan, dan bantuan usaha bagi keluarga miskin serta lembaga ekonomi rakyat
				Gerakan wirausaha muda mandiri
			Meningkatnya daya saing koperasi sebagai soko guru ekonomi	Penguatan manajemen koperasi melalui pelatihan, penyederhanaan
				izin, dan sistem pemantauan yang efektif
		Meningkatkan daya saing dan investasi daerah	Meningkatnya minat investasi dan kemudahan berusaha melalui perbaikan iklim usaha dan kepastian hukum	Iklim investasi yang kondusif dan transparan dengan fokus pada insentif bagi investor dan sistem perizinan yang efisien

		Meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat yang kreatif dan berkarya	Meningkatnya daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui integrasi partisipasi aktif, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian budaya masyarakat lokal
				Pengembangan ekosistem kreatif dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor ekonomi kreatif
		Meningkatkan produktifitas tenaga kerja regional	Meningkatnya daya serap lapangan kerja	Kolaborasi perguruan tinggi untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal
			Meningkatnya daya saing lulusan Balai Diklat tenaga kerja (BDKT)	Pengembangan Balai Diklat Tenaga Kerja (BDKT) yang tersertifikasi dan berstandar nasional
			Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pengelolaan informasi ketenagakerjaan yang efektif dan penegakan hak-hak pekerja	Perlindungan dan pengelolaan tenaga kerja yang efektif
		Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah	Meluasnya akses produk-produk ekonomi kerakyatan ke pusat distribusi, pasar dan logistik yang efisien	Peningkatan kualitas produk unggulan dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil lokal
			Meningkatnya aksesibilitas barang pokok dan penting	Pengendalian inflasi, kemahalan harga dan kualitas barang-barang pokok dan penting
6.	Meningkatkan Kualitas dan	Menyediakan infrastruktur dasar	Tersedianya sarana dan prasarana publik	Peningkatan infrastruktur
	Kuantitas Sarana-Prasarana yang memadai	berkualitas yang merata dan berkelanjutan untuk masyarakat yang sejahtera	yang terjangkau dan merata	transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan memadai
				Pengelolaan sumber daya air melalui sistem drainase dan infrastruktur irigasi yang efisien dan terjangkau

				Pengembangan perumahan berkelanjutan dan penataan ruang yang efektif
				Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi
			Terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Penguatan kajian lingkungan berbasis data dan partisipasi masyarakat
				Pengelolaan lingkungan dan pengurangan limbah secara berkelanjutan
				Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan Lokal dalam pengelolaan lingkungan dan hutan
				Pengembangan Sistem Integratif Berbasis Kolaborasi dan Edukasi untuk Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
			Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas utilitas publik	Terhubungnya wilayah terisolir dengan pusat pelayanan melalui sarana transportasi udara, laut dan darat yang memadai
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana-	Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah
			prasarana olahraga untuk mendukung daya saing dan prestasi atlet	
7.	Menjalin dan Meningkatkan Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Lembaga Masyarakat	Mengembangkan Ekosistem Kemitraan Pembangunan	Menguatnya kolaborasi multistakeholder dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar melalui kerjasama efektif antara berbagai pemangku kepentingan

				Peningkatan akses dan kualitas layanan transportasi perhubungan melalui kerjasama efektif antara perusahaan negara dan swasta
				Peningkatan kapasitas wirausaha lokal melalui kolaborasi dengan dunia usaha
		Memperkuat kerjasama antardaerah dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk percepatan pembangunan wilayah	Terwujudnya koordinasi yang efektif dan sinergis antar daerah dalam pengelolaan dan pemasaran potensi sumber daya wilayah secara profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi	Peningkatan Implementasi Kesepakatan Antar Daerah dan Pemasaran Produk Daerah

Arah kebijakan selanjutnya di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arah

Tabel 4.3
Pemetaan Permasalahan Daerah berdasarkan Isu Strategis dalam SDGs

No Tujuan	Tujuan	Isu Strategis	Permasalahan	Urusan
1	Menghapus Kemiskinan	Kemiskinan	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, diatas rata-rata nasional dan Provinsi Papua	Sosial
		Perlindungan Sosial	Belum terdapat upaya khusus untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan disabilitasi	Sosial
		Akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, dan	Rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang sekolah menengah	Pendidikan

		kepemilikan dan akses terhadap lahan	Rendahnya pelayanan dasar kesehatan karena kurangnya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kurangnya inovasi program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Sulitnya penerbitan sertifikat lahan Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen adminduk Rendahnya akses penduduk terhadap air minum layak dan berkelanjutan Rendahnya akses penduduk terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Kesehatan Pertanahan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
2	Mengakhiri kelaparan	Akses masyarakat terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori per hari	Belum memenuhinya jasa ekosistem penyediaan pangan	Pangan; Pertanian
		Kekurangan gizi	Masih terdapatnya kasus stunting pada anak di bawah umur 5 tahun dan balita	Kesehatan; pangan
			Masih terdapatnya kasus malnutrisi pada anak di bawah umur 5 tahun dan balita	Kesehatan; pangan
			Kualitas konsumsi pangan yang masih rendah	Pangan; pertanian; perikanan
3	Kesehatan yang baik dan kesejahteraan	Kematian Ibu, naonatus, bayi dan balita	Sistem pencatatan yang tidak akurat dalam arsip Kabupaten (ditandai dengan tanda strip) mengakibatkan sulitnya pengukuran indikator kesehatan	Kesehatan
		Penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol pada anak-anak	Belum tersedianya fasilitasi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA	Kesehatan; sosial; pemuda dan olahraga; pemberdayaan perempuan dan anak-anak
			Masih adanya kasus penyalahgunaan obat-obatan	Sosial; pemberdayaan perempuan dan anak-anak
4	Pendidikan bermutu	Kualitas pendidikan dasar dan menengah masyarakat	Rendahnya kualitas (akreditas) SD/MI	Pendidikan
			Rendahnya APK SD/MI	Pendidikan
			Rendahnya APK SMP/MTs	Pendidikan
			Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk	Pendidikan
			Rendahnya APK SMA/SMK/MA	Pendidikan

		Tingkat pendidikan anak di level prasekolah dasar	Rendahnya APK PAUD	Pendidikan
5	Kesetaraan gender	Partisipasi dan kesempatan yang sama pada level pengambilan keputusan, kehidupan politik, ekonomi dan publik	Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi legislatif dan PNS	Pemberdayaan perempuan dan anak
		Kegiatan yang membahayakan seperti perkawinan anak	Masih 21% wanita menikah dibawah umur 16 tahun	Pemberdayaan perempuan dan anak; pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih belum ada pelayanan komprehensif untuk korban kekerasan kepada anak dan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan anak
			Belum ditemukan solusi untuk kekerasan terhadap perempuan karena kepercayaan adat	Pemberdayaan perempuan dan anak
6	Akses air bersih dan sanitasi	Akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan sumber air minum layak	Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata	Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi layak	Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat dari Pandemi Covid-19	
		Kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan tenaga kerja yang layak, kewirausahaan , kreativitas dan inovasi, dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM	Penurunan rasio laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	
			Minimnya program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja	
		Kebijakan yang mempromosikan pariwisata berkelanjutan, budaya lokal dan produk lokal	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Pariwisata
			Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata	Pariwisata
			Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	Pariwisata
9	Infrastruktur , industri dan inovasi	Infrastruktur regional dan antar batas	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar seperti jalan yang menghubungkan wilayah	Pekerjaan Umum
		Peningkatan akses industri skala kecil	Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembinaan industri skala kecil	UMKM
			Rendahnya kontribusi nilai tambah sektor industri	Perindustrian
10	Mengurangi ketimpangan	Pertumbuhan pendapatan penduduk	Tingginya persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	Sosial

11	Kota dan komunitas berkelanjutan	Perumahan dan pelayanan dasar yang layak	Masih rendahnya cakupan rumah layak huni	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		Sistem transportasi yang mudah di akses	Minimnya moda transportasi umum yang melintasi wilayah	Perhubungan
		Mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana	Belum optimalnya tata kelola institusi untuk penanganan bencana	Sosial; Ketrampilan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Mengurangi jumlah sampah, manajemen ramah lingkungan	Belum tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah umum	Pekerjaan Umum; Lingkungan Hidup
15	Menjaga ekosistem darat	Integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	Belum tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Lingkungan hidup
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat	Pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level	Indeks demokrasi yang masih dibawah rata-rata nasional	Penunjang urusan (Tata kelola pemerintahan)
			Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Kapasitas pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Penunjang urusan (Tata kelola pemerintahan)

Sumber : RPJMD Kabupaten Waropen 2021-2025

4.5. Sinkronisasi prioritas RKP, RKPD Papua dengan RKPD Waropen Tahun 2025

Penyelarasan dan Sinkronisasi prioritas RKP Nasional, RKPD Provinsi dengan RKPD Waropen sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas RKP, RKPD
Propinsi Papua dan RKPD Kabupaten
Waropen Tahun 2025**

RKP Nasional		RKPD Propinsi	RKPD Kabupaten
1	2	3	
Tema : <i>Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif</i>	Tema: <i>Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif</i>	Tema : <i>Penguatan Tata Kelola dan Stabilitas Pembangunan Untuk Pelayanan Publik Yang Adaptif Dan Responsif</i>	
Prioritas Nasional		Prioritas Propinsi	Prioritas Kabupaten
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Pembinaan Keimanan dan ketaqwaan, melalui peningkatan kehidupan
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,		Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Berkeadilan dan Berkelaanjutan	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Keamanan dan Ketertiban; ➤ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 	Peningkatan Derajat dan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;		
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan		
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan proses penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD 2021- 2025.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan pada perubahan tahun 2025, selain memperhatikan RPJMD 2021-2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), juga memuat Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2025- 2030.

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan Awal RKPD ini merupakan usulan program / kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Adapun usulan program / kegiatan melalui sumber dana APBN dan APBD Papua belum dapat dilakukan karena proses pengusulan belum dibuka sampai dengan rancangan awal RKPD ini disusun. Usulan dengan sumber dana APBN, dilakukan secara terpusat melalui aplikasi perencanaan e-musrenbang untuk program / kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan aplikasi perencanaan KRISNA – DAK untuk usulan program / kegiatan prasarana fisik dengan sumber pembiayaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, DBH dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025.

5.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan pada Perubahan Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan daerah pada perubahan tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten Waropen tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2021-2025 untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan mengacu pada rancangan Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran prakiraan maju

Berikut disajikan dalam Tabel, uraian rencana kerja Kabupaten Waropen yang tertuang dalam uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan disertai dengan indikasi pagu/alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target kinerja program.

BAB VI

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/Kabupaten, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Waropen Tahun 2025.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum OPD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Waropen ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu program dan kegiatan yang diusulkan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan dan mengsinkronkan program dan kegiatan dari Propinsi Papua dan Pemerintah Pusat. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Waropen selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Waropen juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga keberhasilan pembangunan di Kabupaten Waropen dapat terwujud.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Waropen menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta pembiayaan daerah Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Waropen Tahun 2025, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Tetapi juga memuat program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPD Kabupaten Waropen Tahun 2025 dengan sebaik – baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen tahun 2025, Perubahan RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Waropen, APBD Propinsi Papua maupun dari

- APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana program prioritas dari masing-masing OPD. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun hasil reses yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program
- program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Waropen.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas Perubahan RKPD tahun 2025, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2025 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD tahun 2025.

BUPATI WAROPEN,
Cap/Ttd
FRANSISCUS XAVERIUS MOTE

